



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 779 TAHUN 2022

TENTANG

**TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu ditetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Tahun 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
6. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 52020);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA TAHUN 2023.
- KESATU :** Menetapkan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM JAYA) Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai pedoman PAM JAYA dalam menghitung dan mengusulkan tarif air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Selain Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditetapkan Tarif Rendah atau bersubsidi untuk Kelompok I dengan nilai sebesar Rp1.000/m³ (seribu rupiah per meter kubik).
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2022



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES RASTID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur Utama PAM JAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 779 TAHUN 2022
TENTANG

TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA TAHUN 2023

TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH PAM JAYA TAHUN 2023

Batas Atas (4% xUMP Tahun 2022)/10, (Rp/m ³)	Batas Bawah atau Tarif Dasar (Rp/m ³)	Tarif Rata- Rata Tahun 2021* (Rp/m ³)	Cakupan Pelayanan (Audit BPKP Tahun 2020)	Subsidi (Rp/m ³)	Estimasi Air terjual (m ³ /Tahun)	Total Subsidi (Rp/Tahun)
1	2	3	4	5= 2 - 3	6	7 = 5 x 6
18.607,00	8.296,00	7.907,00	46,37%	389,00	337.750.972	131.385.128.108

* Berdasarkan hasil Audit BPKP Tahun 2021



ANIES RASYID BASWEDAN